



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK: 3519045701930001, tempat/tanggal lahir: Ponorogo, 17 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKW), pendidikan Sarjana (S1), alamat tempat tinggal Kota Madiun, domisili di TAIWAN R.O.C., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irfan Firdianto, S.H.I., M.H.** dan kawan, para Advokat pada Kantor Pengacara TRUST LAW, alamat Villa Permata Jingga Blok A No. 1, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT ASLI, NIK: 3519040504930001, tempat/tanggal lahir: Madiun, 05 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2013 yang bertepatan dengan 22 Rabiul Ula 1434

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/03/II/2013, tanggal 04 Februari 2013;

2. Bahwa status sebelum perkawinan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagai sepasang suami-istri yang baik dan hidup serumah di Dusun Beketok, RT 029, RW 012, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, selama masa perkawinan tersebut;

4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan baik dan tentram, dalam arti keduanya berniat mendambakan terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

6. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering goyah dan menimbulkan pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan antara lain:

- Setiap ada permasalahan dalam keluarga, orang tua Tergugat sering turut campur dan Tergugat selalu patuh terhadap keputusan orang tua Tergugat dan mengesampingkan Penggugat;
- Keluarga Tergugat juga seringkali melakukan kekerasan secara verbal yakni kalau berbicara selalu dengan nada keras membentak baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sehingga membuat Penggugat traumatis;
- Keluarga Tergugat juga pernah melakukan kekerasan secara fisik yakni ketika anak pertama sedang sakit dan diperiksakan ke dokter, justru tidak diperbolehkan oleh orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berangkat untuk periksa dan sepulangnya dari klinik, Penggugat malah ditampar kemudian diusir oleh orang tua Tergugat. Kemudian ketika akan menebus resep ke apotik, Penggugat mengalami kekerasan fisik oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat, leher Penggugat ditarik dengan alat gendongan bayi lalu pundak Penggugat dipukul oleh orang tua Tergugat dengan dompet yang pinggirnya terbuat dari besi, namun dengan kondisi tersebut Tergugat diam saja tanpa ada pembelaan terhadap Penggugat;

- Penggugat juga pernah disiram bensin oleh Kakak Ipar dan akan dibakar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Ketika Tergugat bekerja di Jakarta, Tergugat diketahui telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Nur Rita Tria Febrianti dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh keluarga Tergugat dan seakan-akan disetujui oleh keluarga Tergugat dan ketika berita perselingkuhan tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat, bukannya minta maaf justru Penggugat yang dihajar oleh Tergugat. Dan selanjutnya seringkali muncul berita jika Tergugat tidak hanya berhubungan dengan satu wanita saja melainkan dengan beberapa wanita lain lagi sehingga Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat pertengkar;

- Semenjak terbongkarnya kasus perselingkuhan tersebut Tergugat menjadi sering melakukan KDRT terutama kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan pernah dilakukan di hadapan ibu Penggugat namun ibu Penggugat hanya bisa berteriak-teriak agar kekerasan tersebut berhenti, kemudian Tergugat dengan sadar mengucapkan talak kepada Penggugat meskipun akhirnya rujuk kembali, namun sikap dan sifat Tergugat tidak pernah berubah;

7. Bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mampu bertahan menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam keluarga sehingga pada bulan Desember 2022 Penggugat memutuskan pergi bekerja ke luar negeri untuk menghindari konflik berkepanjangan dan selama Penggugat berada di luar negeri, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak harmonis;

8. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 18 (delapan belas) bulan lamanya dan sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan sudah berulang kali diadakan penyelesaian dengan musyawarah terhadap permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, baik dari keluarga Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai saat ini;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah fiqh: "*Kemadlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Rasullullah yang berbunyi: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat berdasar pada Pertengkaran Yang Terjadi Terus-Menerus dan Tidak Mungkin Hidup Rukun Dalam Suatu Ikatan Perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul; Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 25 Juni 2024 dan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 02 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519045701930001, tanggal 08-05-2023, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesyai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/03/II/2013, tanggal 04 Februari 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesyai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keluarga Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Tergugat diduga telah menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu dalam pertengkarnya Tergugat dan keluarga Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hingga sekarang hubungan komunikasi dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Ngawi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Februari 2013, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal, dimana sejak bulan Desember 2022 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat yang diduga telah berhubungan/selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dalam pertengkarnya dengan Penggugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat selama Penggugat bekerja di luar negeri tidak terjalin dengan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil *syar'i*:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan tindak kekerasan (KDRT) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat diantara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu H.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djumono, S.H bin Adi Utomo dan Joko Santoso bin Surata;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Bahwa, berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1 terbukti benar identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI));

Bahwa, oleh karena bukti P.2 merupakan akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2022, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan (KDRT), dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup rumah tangganya dan Tergugat yang sering berjudi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali, terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya: Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nafkah dikarenakan oleh Penggugat telah dicabut, maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H. Suharno, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b.	Panggila Rp.	20.00
	n Pertama P dan T		
	c.	Redaksi Rp.	10.00
	d.	Pemberit Rp.	10.00
	ahuan Isi Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.00
3.	Panggila n	Rp.	40.00
4.	Pemberit ahuan Isi Putusan	Rp.	20.00
5.	Penyupa han Saksi	Rp.	100.00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	340.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn